

Peran Perguruan Tinggi Keagamaan dalam Penguatan Moderasi Beragama: Strategi, Kebijakan, dan Implementasi di Jawa Timur

Budi Ichwayudi¹, Ah. Nasich Hidayatulloh²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: budi.ichwayudi@gmail.com, nasichhidayatulloh@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
25 September 2024	3 December 2024	20 January 2025	31 January 2025

Abstract

Religious moderation has become a significant concern, especially after the government designated it as a national program, including within the academic community in higher education institutions in East Java. This study aims to examine the strategies, policies, and implementation of religious higher education institutions in strengthening religious moderation in the region. Employing a qualitative approach, this research focuses on three religious higher education institutions and utilizes the Miles and Huberman model for data analysis. The study maps the extent of policies and their implementation to assess the role of religious higher education in reinforcing religious moderation. The findings indicate that the policies and strategic directions for strengthening religious moderation in these institutions align with their respective institutional roadmaps. This alignment is evident in curriculum content, research, and community service programs. The study contributes to the discourse on religious moderation by highlighting the role of higher education institutions in shaping and implementing relevant policies.

Keywords: Religious Moderation, Higher Education, Policy Implementation, Curriculum Integration, Community Service.

How to cite: Budi, B. I., & Nasich, A. N. H. (2025). Peran Perguruan Tinggi Keagamaan dalam Penguatan Moderasi Beragama: Strategi, Kebijakan, dan Implementasi di Jawa Timur. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 34(1), 99–120. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v34i1.2591>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Tingkat intoleransi di Indonesia pada remaja masih tergolong cukup tinggi, rilis survey Setara Institute pada 17 Mei 2023 menyebutkan bahwa pertanyaan apakah setuju dengan diterapkannya syariat Islam sebagai landasan bernegara, 56,3% responden menjawab mendukung terhadap penerapan syariat Islam sebagai Ideologi Negara. Secara keseluruhan survey yang dilakukan pada siswa SMA dengan jumlah sampel 947 orang ini menyimpulkan bahwa 70,2% remaja masuk kategori toleran, dan sisanya masuk kategori intoleran dengan komposisi 24,2% intoleran pasif dan 5% intoleran aktif.¹

Persoalan intoleransi yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang merasa paling benar sendiri/*truth claim*² dapat melahirkan Gerakan paham keagamaan yang radikal. Radikalisme masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh Indonesia, persoalan paham keagamaan ini berkelindan dengan persoalan sosial, politik dan bahkan ekonomi, sehingga melahirkan Gerakan keagamaan yang mengancam keutuhan Negara Indonesia. Integrasi bangsa dipertaruhkan dalam menghadapi radikalisme, Gerakan radikal menjadi sumber dari tindakan teror yang selama ini menghantui kehidupan keberagaman di Indonesia, sebut saja teror bom Surabaya, bom Bali, bom Jakarta dan beragam peristiwa teror lainnya yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia.

Pemerintah menyadari betul bahwa ini akan menjadi persoalan serius bagi bangsa Indonesia, program moderasi beragama menjadi bagian dari upaya dalam membangun tata sikap, nilai dan praktik keagamaan yang moderat. Upaya keseriusan tersebut ditunjukkan melalui RPJMN 2020-2024, selanjutnya untuk lebih teknis pada tahun 2023, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, peraturan ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Umat Beragama dalam rangka melakukan penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi

¹ Setara Institute, *Ringkasan Laporan Survei; Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)* (Setara Institute for Democracy and peace, 2023).

² *Truth Claim* atau Klaim kebenaran adalah suatu anggapan bahwa hanya agamanyalah yang dapat membebaskan manusia dari dosa, baca dalam Suhermanto Ja'far, *Absolutisme Agama, Ideologi dan Upaya Titik Temu*, *Jurnal Al Afkar* Edisi III tahun ke-2, 2000, 100-110.

beragama dimaksudkan untuk: pertama, memperkuat cara pandang, sikap dan praktik beragama yang moderat, kedua penguatan masyarakat yang harmonis dan kerukunan beragama, ketiga penyelarasan relasi dan cara beragama dan berbudaya, keempat peningkatan kualitas dan cara hidup beragama serta keenam atau terahir sebagai penguatan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.³ Yogi Irama menyebutkan bahwa kebijakan pemetintah dalam penguatan moderasi beragama merupakan usaha untuk memperkuat paham keagamaan moderat.⁴

Siti Azizahtul Wahdaniyah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa moderasi beragama mengajarkan untuk tidak bersikap ekstrem dalam beragama, melainkan lebih mengutamakan toleransi, keseimbangan, dan perdamaian.⁵ Rohmadi menyebutkan bahwa deradikalisasi dapat dilakukan melalui penguatan moderasi beragama dalam semua sektor, terutama dalam segmen mahasiswa diperlukan penguatan moderasi beragama melalui penguatan kurikulum kampus.⁶ Syahrul Azzahra menyebutkan bahwa moderasi beragama melalui praktik dialog antar agama telah membentuk karakter pegawai Kementerian Agama Kota Cirebon lebih toleran, hal ini tentu dapat menangkal mamsuknya paham radikal pada diri pegawai.⁷

Konstruksi dasar program moderasi beragama juga tertulis dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan program revolusi mental dan pembangunan kebudayaan adalah melalui program penguatan Moderasi Beragama sebagai bagian dari program utama untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan menjaga kerukunan masyarakat Indonesia.⁸ RPJMN 2020-2024 tersebut kemudian dirumuskan dalam Kebijakan

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama

⁴ Yogi Irama, "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020, *Kaca; Karunia Cahaya Allah*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021.

⁵ Siti Azizahtul Wahdaniyah, "Moderasi Beragama sebagai Deradikalisasi dalam Beragama", *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8, No. 12 Tahun 2024.

⁶ Rohmadi, "Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Moderasi Beragama pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang", *Jurnal Tadrib*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2021, 221-226.

⁷ Muhammad Syahrul Az Zahra, "Deradikalisasi Agama Melalui Internalisasi Nilai Moderasi Beragama: Studi Pada Kementerian Agama Kota Cirebon", *Journal of Religion and Social Transformation*, Vol. , No. 1 Tahun 2024.

⁸ Bappenas RI, *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, (Jakarta: Bappenas RI, 2020).

turunan pada lingkup Kementerian Agama dijelaskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) melalui PMA 18 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024.⁹

Moderasi beragama hadir sebagai cara berpikir, sikap dan praktik dalam beragama di Indonesia, kebijakan ini secara garis besar diharapkan agar masyarakat Indonesia memiliki sikap moderat dalam beragama, suatu harapan yang wajar dan perlu diperjuangkan oleh Pemerintah, mengingat bahwa Indonesia merupakan Negara yang heterogen dalam hal agama, suku dan budaya, wajar jika Pemerintah Indonesia mengeluarkan legacy dalam upaya menanamkan sikap pemahaman keagamaan yang moderat sejak dini.¹⁰

Program moderasi beragama dilakukan sebagai upaya membendung arus gerakan keberagamaan yang ekstrem, dan mengarah pada tindakan merasa paling benar dengan menggunakan kekerasan atas nama Agama, tentunya model keberagamaan seperti ini dapat mengancam kehidupan beragama di Indonesia.¹¹ Sikap ekstrem dalam beragama ini tidak hanya ada dalam Islam,¹² namun juga ada pada agama lain, seperti Kristen, Hindu ataupun Buddha.¹³ Oleh karena itu penanaman sikap moderasi beragama harus dilakukan secara massiv dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, menembus lintas batas agama, dan budaya.

Jamaluddin menyebutkan bahwa mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis dalam kehidupan yang multikultural, serta kehidupan beragama yang moderat, perlu dilakukan berbagai langkah dan ikhtiar secara simultan, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh berbagai komponen bangsa, dalam rangka internalisasi dan implementasi moderasi beragama tersebut, baik dari aspek, komitmen kebangsaan,

⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024.

¹⁰ M Thoriqul Huda, "Pesantren dan Moderasi Beragama", *Jurnal Religi*, Vol. 19, No. 2 Tahun 2023.

¹¹ Rohmadi, "Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Moderasi Beragama pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang", *TADRIB: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2021), 211-226.

¹² Anzar Abdullah, "Gerakan Radikalisme dalam Islam; Prespektif Historis", *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 10, No. 1 (2016).

¹³ Ruslan Ismail Mage, "Prospek Gerakan Radikalisme di Indonesia", *POPULIS; Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1 (2017).

antitoleransi, kekerasan; maupun dimensi kearifan local.¹⁴John Renis sependapat dengan Jamaluddin menyebutkan bahwa Moderasi beragama berkaitan dengan jalan tengah, harmoni dan keseimbangan di antara ekstrem keagamaan yang ada, jalan Tengah yang dimaksud adalah harmoni dan keseimbangan sebagai jalan terbaik.¹⁵

Sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya mencetak generasi penerus bangsa, Pendidikan Tinggi Keagamaan memiliki peran dan tanggungjawab penting dalam memperkuat nilai moderasi beragama pada generasi muda, sublimasi dan internalisasi nilai moderasi beragama melalui kebijakan dan implementasinya pada tri dharma perguruan tinggi menjadi langkah kongkrit dalam upaya penguatan moderasi beragama di lingkup kampus.

Mohammad Nur Adnan Saputra menjelaskan bahwa moderasi beragama dalam Pendidikan Islam tidak akan dapat tercapai jika tidak ada kebijakan secara jelas dari pimpinan, baik kebijakan dalam kurikulum maupun kehidupan lingkungan sekolah.¹⁶ Rosyida Nurul Anwar menjelaskan bahwa penguatan moderasi beragama pada PTU dilakukan dengan melakukan insersi nilai moderasi beragama pada mata kuliah PAI, diantaranya melalui keteladanan sikap dosen, substansi kurikulum yang moderasi, metodologi studi Islam yang moderat, sehingga mahasiswa pada perguruan tinggi umum memiliki karakter yang moderat dan menghormati perbedaan dalam keberagaman.¹⁷hal yang senada disampaikan oleh Abdul Aziz bahwa moderasi beragama dapat hadir melalui penjelasan konteks materi keagamaan mengandung

¹⁴ Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia", *Assalam; Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2022, 1-13.

¹⁵ Jon Renis, "Membangun Jalan Tengah di antara Kelompok Ekstrem Sebagai Salah Satu Model Moderasi Beragama di Indonesia", *Viso Dei; Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2023, 168-181.

¹⁶ Muhammd Nur Adnan Saputra, "Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama", *Thariqah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2021, 282-296.

¹⁷ Rosyida Nurul Anwar, "Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum", *Al-Tadzkiyyah; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021).

pemahaman nilai-nilai moderasi beragama, sekalipun tidak secara langsung berlabel moderasi beragama.¹⁸

Salah satu wilayah yang memiliki banyak Pendidikan Tinggi adalah Jawa Timur dengan jumlah 507 lembaga,¹⁹ semua Pendidikan Tinggi di Jawa Timur bertanggungjawab terhadap penguatan nilai, sikap dan praktik keagamaan yang moderat. Seperti diketahui bahwa Jawa Timur termasuk wilayah yang sering terjadi kasus-kasus intoleransi dalam beragama, sebut saja kasus Syiah Sampang, Ahmadiyah, dan Teror Bom di 3 Gereja Surabaya. Dengan demikian peran Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan di Jawa Timur menjadi sangat urgen dalam menanamkan nilai moderasi beragama bagi mahasiswa.

Wildan Hefni dalam penelitiannya menjelaskan bahwa PTKIN sebagai laboratorium penguatan moderasi beragama telah menemukan momentumnya, PTKIN berperan dalam memperkuat konten moderat dan toleran pada ruang digital, sebagai penyeimbang terhadap ruang digital yang diisi oleh konten-konten ekstrem, penyeimbang yang dimaksud adalah sebagai kontra narasi atas wacana keagamaan yang radikal di ruang digital.²⁰ Penguatan moderasi beragama dalam PTKI juga dapat dilakukan melalui pendirian rumah moderasi beragama, hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rosyid, yang menjelaskan bahwa RMB memiliki peran penting dalam penguatan moderasi beragama di Pendidikan tinggi, sekalipun demikian baru 50% PTKI yang memiliki Rumah Moderasi Beragama.²¹ Sementara itu Rifky Serva Tuju menjelaskan bahwa nilai moderasi beragama dapat disemai pada Pendidikan tinggi melalui internalisasi nilai moderasi pada kurikulum.²²

¹⁸ Abdul Aziz, "Moderasi Beragama dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum Swasta (Studi di STIE Putra Perdana Indonesia Tangerang)", *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA*, Vol. 6 No. 2 (2020).

¹⁹ Diakses dari <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/ada-3975-perguruan-tinggi-di-indonesia-per-2021-cek-sebarannya> pada 25 Desember 2023.

²⁰ Wildan Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal BIMAS Islam*, Vol. 13, No. 1 (Juli, 2020).

²¹ Abdul Rosyid, "Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian atas Alterasi Kebijakan Pedirian Rumah Moderasi Beragama", *Tarbawai; Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2 (Agustus, 2022), 101-110.

²² Rifky Serva Tuju, "Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia", *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol. 4, No. 2 (2022), 282-293.

Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat sejauh mana kontribusi Pendidikan Tinggi Keagamaan di Jawa Timur dalam memperkuat moderasi beragama melalui kebijakan dan implementasinya di lingkungan lembaga. Dalam hal ini peneliti akan melihat dan menganalisa lebih dalam pada tiga Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan yakni Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Batu, dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Shantika Dharma Malang. Ketiga Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut memiliki kekhasan, yakni terdapat asrama atau pesantren mahasiswa di dalamnya, oleh karena itu, kerangka yuridis dan teologis menjadi bagian pendekatan dalam penelitian ini, sehingga dapat dianalisis nanti bagaimana konstruksi moderasi beragama pada Lembaga Pendidikan Tinggi berbasis pada kerangka yuridis dan teologis. Selain itu, ketiga Lembaga Pendidikan tinggi tersebut mencerminkan perwakilan dari 3 agama yang berbeda, yakni Islam, Hindu dan Buddha. Hal ini untuk menepungkan upaya keseriusan Lembaga Pendidikan tinggi dari berbagai latarbelakang agama dalam penguatan program moderasi beragama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan teologis untuk mengeksplorasi secara mendalam kebijakan yang diterapkan oleh tiga perguruan tinggi keagamaan dalam memperkuat moderasi beragama. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap regulasi yang mengatur moderasi beragama serta landasan teologis yang mendasari implementasi kebijakan di lingkungan perguruan tinggi. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena secara lebih komprehensif melalui perspektif partisipan serta dinamika kebijakan yang berlangsung di perguruan tinggi keagamaan.²³

Sedangkan dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: pertama, *interview*/wawancara, yakni prosels komunikasi dengan menggunakan

²³ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan.²⁴ Pengumpulan data melalui *interview* secara mendalam dilakukan untuk menggali informasi data dari informan. Hal ini digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian tentang kebijakan dan implementasi Lembaga Pendidikan tinggi keagamaan terkait moderasi beragama, serta kendala yang dihadapi dalam penguatan moderasi beragama.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah ekosistem kampus yakni pimpinan Pendidikan Tinggi Keagamaan, Dosen, dan mahasiswa dari 3 pendidikan tinggi keagamaan (Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, STAB Kertarajasa Batu, dan STAH Shantika Dharma Malang). Kedua, Observasi, yakni kegiatan mengamati secara akurat, mencatat kejadian atau fenomena-fenomena yang terlihat, dan mengamati hubungan antar aspek dalam kejadian fenomena tersebut.²⁵ Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung tentang implementasi kebijakan moderasi beragama pada Lembaga Pendidikan tinggi keagamaan, dalam hal ini adalah Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, STAB Kertarajasa Batu, dan STAH Shantika Dharma Malang. Ketiga, dokumentasi, yakni merupakan data yang digunakan untuk pendukung dalam pembuktian penelitian, karena dokumen adalah sumber yang tetap. Dokumentasi digunakan sebagai bagian dari teknik pengumpulan data untuk memperoleh dokumen berkaitan dengan kebijakan dan implementasi moderasi beragama pada objek penelitian yakni Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, STAB Kertarajasa Batu, dan STAH Shantika Dharma Malang guna mendukung hasil penelitian.²⁶

Selanjutnya untuk analisa data, menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut²⁷, pertama reduksi data yakni proses merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan membuang data-data yang dianggap tidak diperlukan. Reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Kedua, penyajian

²⁴ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 140

²⁶ Limas Dodi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 228.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 241.

data, Penyajian data ini dapat berupa uraian singkat, bagan, tabel, *flowchart* dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memudahkan ketika hasil penelitian dibaca. Ketiga, pelnarikan kelsimpulan yaitu melmbelrikan kelsimpulan telrhada hasil pelnafsiran dan elvaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama sebagai Jalan Tengah dalam Pemahaman dan Praktik Keagamaan

Pada dasarnya, setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, kerukunan, keharmonisan, dan saling menghormati pemeluk agama lain, namun pemeluk agamalah yang perlu untuk di beri ajaran dan pemahaman yang lebih luas lagi tentang sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi tersebut, sehingga dengan adanya pemahaman yang baik antar pemeluk agama maka akan terwujud sikap saling menghargai perbedaan. Maka sangat penting untuk menjalankan praktik moderasi beragama.²⁸ Moderasi beragama yang ada di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk membentuk hubungan baik antar umat beragama, sehingga Indonesia menjadi negara yang harmonis. Dengan membentuk keharmonisan dan persatuan ini kita juga dapat meujudkan cita-cita para pejuang negara Indonesia. Oleh karenanya, para penduduk Indonesia harus mampu membangun nilai moderasi beragama yang baik di masyarakat.²⁹

Moderasi beragama merupakan sikap untuk saling menghormati perbedaan, menghargai keragaman, dan mendorong perdamaian serta harmoni sosial. Moderasi beragama mengajak umat untuk menghindari sikap fanatik dan ekstrem yang dapat memicu konflik, serta mendorong dialog dan kerja sama antar umat beragama.³⁰ Moderasi beragama memiliki prinsip adil dan berimbang berarti adil tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran, sementara itu keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada

²⁸ Kamiruddin. Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan dan Sakral Menurut Emile Durkheim). *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 3 (2) 2011, hal. 157-176.

²⁹ Salsabila Azhra dan Zaenul Slam. Moderasi Beragama Untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1 (4) 2022, hal. 81-94.

³⁰ Putri. *Peran Penting Moderasi Beragama Dalam Menjaga Kebinekaan Bangsa Indonesia*. In Prosiding Seminar Nasional Iahn-Tp Palangka Raya No. 7. 2021, hal. 12-18.

keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Moderasi beragama mengajak umat beragama untuk tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas.³¹

Lukman Hakim Saifuddin, menetapkan bahwa tahun 2019 merupakan Tahun Moderasi beragama. Moderasi beragama menurutnya, dimaksudkan untuk mencegah pemahaman, sikap dan tindakan ekstrem beragama seperti ujaran kebencian, kekerasan dan terorisme. Selain itu, moderasi beragama juga dapat menjaga peradaban manusia, menjaga Pancasila, menjaga nilai agama dan kearifan lokal.³²

Moderasi berasal dari bahasa Latin (*moderatio*) yang artinya sedang atau cukup, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Dalam bahasa Arab, moderasi diistilahkan dengan '*wasath* atau *wasathiyah*', dan memiliki persamaan arti kata dengan '*tawasuth*', '*i'tidal*', dan '*tawazun*'.³³ Secara pemahaman, moderasi mempunyai pengertian sebuah jalan tengah yang diterapkan dalam kehidupan pribadi seseorang, beragama, dan bahkan bernegara.³⁴ Kata moderasi juga berasal dari bahasa Inggris (*moderation*), yakni berada di tengah dan tidak bersikap berlebihan.³⁵ Bersikap moderat berarti menerima perbedaan yang ada dan dimaknai sebagai sebuah keniscayaan. Moderasi juga dapat dipahami dengan bersikap sewajarnya, dan menghindari kekerasan.

Menurut Fakhruddin al-Razi moderasi (*wasath*) adalah ketika kita tidak melebihi ajaran agama, maupun tidak menguranginya. Al-Razi juga mengartikan '*wasath*' sebagai adil dan pilihan.³⁶ Dalam hal ini Al-Razi berpedoman pada potongan ayat dari al-Quran surah Ali 'Imran ayat 110.

Moderasi merupakan sesuatu perilaku yang tidak jauh dari ajaran agama, karena

³¹ M. Thoriqul Huda. Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32 (2) 2021, hal. 283-300.

³² Edi Junaedi. Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Journal Multicultural dan Multireligious*, 18 (2) 2019, hal. 182-186.

³³ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019), 15.

³⁴ Muria Khusnun Nisa, dkk, Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital, *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No. 3, (Desember 2021), 736.

³⁵ Edi Junaedi. Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag.

³⁶ Engkos Kosasih, dkk, Literasi Media Sosial dalam Per masyarakatan Moderasi Beragama dalam Situasi Pandemi Covid-19, 6

dalam beragama setiap umat manusia harus memiliki sikap moderat dalam mengambil sikap demi kemaslahatan bersama. Istilah yang tepat untuk menggambarkan moderasi dalam agama disebut dengan moderasi beragama. Artinya, sebuah pendekatan yang telah terkonsep untuk menggambarkan karakteristik seorang yang beragama dan mengamalkan sikap-sikap moderat dalam menjalani kehidupan.

Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama; Inseri dan Rumah Moderasi Beragama

Beragam rentetan kebijakan berkaitan dengan penguatan moderasi beragama telah dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2023, dan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Program penguatan moderasi beragama menjadi salah satu Upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman yang moderat dalam beragama, tidak condong pada ekstrimisme yang dapat berujung pada fanatisme sepihak sehingga melahirkan kekerasan dengan menyalahkan agama lainnya.

Tentu kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah-tengah Masyarakat, pasalnya di satu sisi pemerintah dianggap terlalu dalam mengintervensi hak-hak beragama, terutama hak dalam mengatur paham keagamaan, pemerintah dianggap memperuncing persoalan hubungan antar kelompok beragama, pemerintah dianggap memunculkan kelompok baru lagi yakni kelompok moderat. Namun demikian kebijakan ini terus jalan di tengah perdebatan para kalangan akademisi dan tokoh agama, kebijakan ini selanjutnya terimplementasikan ke dalam banyak Lembaga pemerintah, termasuk diantaranya Kementerian Agama, sebagai ujung tombak dalam penguatan moderasi beragama. Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan juga menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program moderasi beragama, sehingga Upaya penguatan moderasi beragama di lingkungan Pendidikan Tinggi terimplementasikan dalam beragam bentuk, diantaranya melalui pendirian rumah moderasi beragama, inseri nilai moderasi beragama pada muatan mata kuliah, dan atau Menyusun mata kuliah moderasi beragama.

Merespon pentingnya peran Perguruan Tinggi Keagamaan dalam penguatan moderasi beragama, Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa Batu sejak tahun

2022 telah membentuk Rumah Moderasi Beragama (RMB). Diantara tugas yang harus dijalankan oleh Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan adalah 1). Mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Moderasi Beragama pada Kementerian, 2). Menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Moderasi Beragama, 3). Melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama kepada instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau masyarakat, 4). Membangun kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di daerah, 5). Melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tridharma perguruan tinggi, 6). Melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama, 7). Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada PTK.

Rumah Moderasi beragama yang ada di STAB Kertarajasa Batu juga berfungsi sebagai kepanjangan tangan STAB dalam menjalin komunikasi dengan Lembaga luar berkaitan dengan beragam Kerjasama kegiatan yang melibatkan unsur lintas agama, setidaknya RMB STAB Kertarajasa telah berkolaborasi dengan organisasi lain dalam melaksanakan kegiatan, seperti Gusdurian Batu, IAIN Kediri, UNIDA Gontor, dan FKUB Kota Batu. Namun demikian keberadaan RMB STAB Kertarajasa ini juga harus diperkuat melalui beragam model kegiatan dengan sumber dana yang mencukupi, selain itu kolaborasi dengan RMB lainnya menjadi satu hal yang wajib dilakukan untuk secara kolektif bersama-sama memperkuat moderasi beragama di Masyarakat.

Status Rumah Moderasi Beragama dalam perannya sebagai penguatan nilai moderasi beragama disampaikan oleh Anselmus Dorewoho menjelaskan bahwa Rumah Moderasi Beragama (Korke dalam Bahasa Masyarakat flores) disebutkan memiliki fungsi sebagai tempat dialog bagi Masyarakat yang sedang berkonflik untuk Kembali harmonis.³⁷ Fifi Naili menjelaskan dalam risetnya bahwa Rumah Moderasi Beragama dapat berbentuk apapun itu, seperti majelis taklim yang memiliki tujuan untuk menengahi konflik keagamaan antar Masyarakat, bahkan juga menjadi Lembaga yang menjembatani

³⁷ Anselmus Dorewoho Atasoge, "Korke: Rumah Moderasi Beragama Masyarakat Lamaholot di Flores Timur", *Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2023.

urusan lintas agama.³⁸

Namun demikian, Penguatan nilai moderasi beragama pada Lembaga Pendidikan tinggi keagamaan, tidak hanya melalui keberadaan Rumah Moderasi Beragama, namun demikian dalam bidang pengajaran beberapa Lembaga Pendidikan tinggi Keagamaan yang menggunakan model insersi moderasi beragama pada mata kuliah. Hal ini seperti yang dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Shantika Dharma Malang dan Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan. Kedua Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan di Jawa Timur mengedepankan insersi moderasi beragama dalam mata kuliah sebagai metode dalam penguatan nilai moderasi beragama pada mahasiswa. hal yang sama juga dilakukan di STAB Kertarajasa Batu, selain membentuk Rumah Moderasi Beragama, STAB juga melakukan insersi moderasi beragama pada beberapa mata kuliah.

Sejalan dengan temuan pada kebijakan yang dilakukan insersi di STAB, INSUD dan STAH, Maulidah Rizkiyah menjelaskan bahwa insersi nilai moderasi beragama terbukti dapat membentuk sikap moderat pada siswa sekolah dasar.³⁹ Sutarto dalam penelitian menjelaskan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama dapat dilakukan melalui pengintegrasian nilai-nilai moderasi beragama melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan, internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui praktek lapangan, serta pengabdian masyarakat dan program khusus.⁴⁰ Heriyudanta menambahkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama dapat pula dilakukan melalui tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran⁴¹

Baik kebijakan pembentukan Rumah Moderasi Beragama maupun insersi moderasi beragama pada mata kuliah ataupun melakukan kedua model, sama – sama dari

³⁸ Fifin Naili Rizkiyah, "Majelis Taklim Rumah Moderasi Beragama KUA Kecamatan Tongas Sebagai Upaya Aktualisasi Moderasi Beragama", *Al Jadwa; Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2023, 170-185.

³⁹ Maulidah Rizkiyah, "Penerapan Metode Insersi dalam Menanamkan Nilai Moderasi Beragama pada Siswa Sekolah Dasar", *Didaktik; Jurnal Ilmiah PGSD*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2024, 1431-1439.

⁴⁰ Sutarto, "Pola Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama Untuk Menangkal Paham Radikal di Kalangan Mahasiswa", *Edukasi Islami; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 Tahun 2022.

⁴¹ Muhammad Heriyudanta, "Internalisasi Nilai-nilai Islam Moderat dalam Proses Pendidikan Islam di Indonesia", *Ma'alim; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2023.

Upaya Pendidikan Tinggi Keagamaan dalam merespon kebijakan pemerintah dalam memperkuat sikap wawasan keagamaan yang moderat bagi mahasiswa, Upaya memastikan generasi penerus bangsa tidak termakan oleh Gerakan keagamaan yang ekstrim sehingga dapat beradampak pada perpecahan antar sesama anak bangsa.

Moderasi Beragama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan di Jawa Timur seperti Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa Batu, Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Shantika Dharma Malang dan Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, memiliki tanggungjawab dalam turut serta mengemban visi dalam menegaskan gagasan moderasi beragama di tingkat Pendidikan tinggi. Muatan moderasi beragama dalam perguruan tinggi setidaknya dapat kita lihat dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Pertama, dalam menyelami moderasi beragama pada aspek pengajaran, maka peneliti melihat insersi moderasi beragama pada 3 perguruan tinggi keagamaan di Jawa Timur. Pada Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa Batu muatan moderasi beragama diinsersikan dalam beberapa tema perkuliahan seperti pada mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah Kajian Agama-Agama, dan mata kuliah Kitab Suci Sutta Pitaka 1-5, selain itu di Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Kertarajasa Batu memiliki Rumah Moderasi Bergama yang berfungsi untuk memperkuat wawasan moderasi beragama di kalangan civitas akademika STAB Kertarajasa Batu melalui beragam kegiatan di luar perkuliahan, seperti seminar, diskusi keagamaan dengan tema moderasi, toleransi, dan hubungan antara agama, serta mengadakan pelatihan pemuda pelopor moderasi beragama bekerjasama dengan IAIN Kediri di tahun 2024.

Hal yang sama juga ditemui pada perguruan tinggi lainnya yakni Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Shantika Dharma Malang dan Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan, di STAH Shantika Dharma Malang penguatan moderasi beragama pada bidang pengajaran dilakukan melalui insersi pada mata kuliah diantaranya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah dasar-dasar agama Hindu, dan mata kuliah Tata Susila Agama Hindu. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki kompetensi mencetak mahasiswa yang berjiwa Nasionalisme dan memahami Pancasila sebagai dasar dalam bernegara, hal ini tentu sejalan dengan nilai

moderasi beragama, Dimana Nasionalisme merupakan salah satu kata kunci dari 9 kata kunci dalam memahami moderasi beragama. Sementara mata kuliah dasar-dasar agama Hindu dan Tata Susila Agama Hindu adalah muatan mata kuliah dasar dalam memahami agama Hindu, di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana sikap umat Hindu selama menjalani kehidupan di dunia. Tata etika berhubungan antara sesama umat manusia berdasar pada ajaran agama Hindu menjadi kompetensi yang harus dipahami mahasiswa.

Sedangkan pada Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan penguatan moderasi beragama diinsersikan pada mata kuliah Pancasila, Ilmu Kalam, Metodologi Studi Islam, dan Studi Fiqh. Beberapa mata kuliah tersebut seperti Pancasila memiliki kompetensi memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Nasionalisme terhadap tanah air, pada mata kuliah Ilmu Kalam, mahasiswa memiliki kompetensi memahami Sejarah perpecahan aliran-aliran keagamaan dalam Islam, benang merah Sejarah aliran-aliran tersebut turut mempengaruhi munculnya beragama aliran keagamaan yang eksis saat ini, sementara pada studi fiqh, mahasiswa dapat memahami kajian fiqh dalam konteks zaman sekarang, Upaya kontekstualisasi kajian fiqh ini bagian dari Upaya mengikuti perkembangan zaman.

Tony Ilham Prayogo menjelaskan bahwa insersi moderasi beragama pada beberapa mata kuliah dapat membangun sikap toleran pada mahasiswa, dengan melakukan basic penelitian pada kurikulum prodi SAA, Tony melihat bahwa kunjungan ke umat agama yang berbeda menjadi salah satu implementasi dari praktik penguatan moderasi beragama pada wilayah kurikulum Pendidikan.⁴² Namun demikian Rudi Ahmad Suryadi mengingatkan bahwa insersi nilai moderasi beragama juga harus dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau praktikum mahasiswa.⁴³

Kedua, pada bidang penelitian, Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan terus mendorong civitas akademika di lingkungannya untuk mengajukan tema riset sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia 2018-2028. Salah satu tema penting dalam

⁴² Tony Ilham Prayogo, "Model Insersi Antarumat Beragama Dalam Kurikulum Studi Agama-Agama untuk Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi", *Jurnal Sosia Religia; Jurnal Studi Agama Agama*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2024.

⁴³ Rudi Ahmad Suryadi, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam", *Taklim; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 0, No. 1 Tahun 2022, 1-12.

ARKAN tersebut adalah tema moderasi beragama dan multikulturalisme, sehingga dalam beberapa kali pengajuan judul hibah penelitian yang didanai BOPTN, banyak dosen yang mengajukan judul atau tema penelitian dengan tema moderasi beragama, setidaknya dalam 3 tahun terakhir terdapat 2 tema penelitian moderasi beragama yang diajukan oleh dosen INSUD Lamongan mendapatkan pendanaan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia .

Hal yang sama juga berlaku bagi Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Shantika Dharma Malang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddhan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian bagi dosen Pendidikan tinggi keagamaan Hindu dan Buddha, bahwa moderasi beragama menjadi salah satu tema penelitian yang masuk dalam roadmap penelitian, oleh karena itu tema-tema terkini berkaitan dengan moderasi beragama menjadi salah satu prioritas dalam pendanaan bantuan penelitian.

Ketiga, pada aspek pengabdian kepada masyarakat, melalui beragam kegiatan mahasiswa yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat, diantaranya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), baik STAB Kertarajasa Batu, Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan dan STAH Shantika Dharma Malang, kegiatan ini dilaksanakan dengan langsung menerjunkan mahasiswa di masyarakat, dengan beradaptasi dengan lingkungan baru mahasiswa diharapkan dapat memahami budaya dan karakter sosial kehidupan masyarakat setempat. Namun demikian di INSUD Lamongan, kegiatan penguatan moderasi beragama pada aspek pengabdian dilakukan melalui program pendanaan dari internal Lembaga, diharapkan dengan support pendanaan ini, dosen mampu melakukan kegiatan tri dharma dengan baik, seperti yang terjadi pada tahun 2023, Dimana salah satu dosen INSUD Lamongan mendapatkan bantuaun dana pengabdian yang bersumber dari internal dalam kegiatan pengabdian bertemakan pendampingan pembelajaran Bahasa Indonesia yang santun bagi santri.

Upaya menyemai moderasi beragama melalui kegiatan pengabdian Masyarakat ini dapat dilakukan dengan beragam model semisal mengadakan dialog atau pertemuan antar umat beragama saat Dimana tempat praktikum merupakan wilayah multireligi, Margarith menjelaskan bahwa perlunya melakukan design yang baik dalam kegiatan praktikum, terutama yang bermuara pada penguatan moderasi beragama, diantaranya melalui

jembatan dialog dalam membangun kerukunan umat beragama.⁴⁴

Memposisikan Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Moderasi beragama sebagai sebuah kebijakan pemerintah yang terus dikembangkan di Masyarakat, kebijakan ini selanjutnya menuai perdebatan di Tengah-tengah Masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Sebagai Lembaga Pendidikan yang menaungi para akademisi, Lembaga Pendidikan tinggi seharusnya memiliki kebebasan berpikir, dunia Pendidikan harus mendukung penuh terhadap kebebasan akademik bagi civitas akademika. Intervensi terhadap Lembaga Pendidikan tinggi merupakan sebuah upaya untuk membungkus Pendidikan tinggi sehingga terbelenggu dalam suatu arus pemikiran yang diharapkan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam buku *The Great American University*, J.R Cole mengemukakan delapan factor utama yang dapat menopang kesuksesan perguruan tinggi di Amerika Serikat, yakni 1). Kombinasi penelitian dan pengajaran, 2). Otonomi dan kebebasan mimbar, 3). Meritokrasi dan system kepegawaian, 4). System peer-review, 5). Kompetisi, 6).⁴⁵ Influx bakat dari seluruh dunia, 7). Philanthropy, 8). Pendanaan pemerintah. Pada era orde baru segala bentuk pemikiran yang berkaitan dengan komunisme, akibatnya bahkan untuk membahas secara akademik paham tersebut di ruang terbuka juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran, kekuatan politik dan penguasa terbukti telah banyak melakukan pemasangan terhadap kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.⁴⁶

Meskipun berbeda bentuk dan motifnya, kekuatan ekonomi juga dapat membelenggu kebebasan mimbar akademik, kita sering mengenal istilah penelitian “pesanan” Dimana penelitian diarahkan sesuai dengan kepentingan mereka yang mendanai. Tentu ini sebagai upaya untuk membangun opini Masyarakat dari hasil riset yang disesuaikan dengan kepentingan para pihak yang memiliki dana. Dalam konteks moderasi beragama, beragam kebijakan pemerintah mengarahkan pada adanya pengarusutamaan terhadap berbagai kegiatan tri dharma yang mengarah pada tema

⁴⁴ Margarith I Loho, “Penguatan Moderasi Beragama Melalui Dialog Antarumat Beragama”, *Dedicatio; Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022.

⁴⁵ Hendra Gunawan, *Quo Vadis Perguruan Tinggi di Indonesia?*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 3.

⁴⁶ *Ibid*, 10.

moderasi beragama. Bahkan tidak hanya menjadi kerangka berpikir yang ditawarkan oleh pemerintah, moderasi beragama juga melembaga menjadi rumah moderasi beragama pada beberapa Pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

Upaya pengarustamaan moderasi beragama ini tentu menuai pro dan kontra dilingkup Pendidikan tinggi, meskipun dalam program tersebut pemerintah bermaksud untuk memperkuat basis pemahaman keagamaan Masyarakat menjadi lebih moderat di Tengah-tengah kehidupan Masyarakat yang heterogen. Namun demikian beberapa akademisi berpendapat bahwa pemerintah terlalu masuk dalam urusan ideologi yang dianut Masyarakat. Ma'mun Murod lewat opininya di www.umj.ac.id, Moderasi Beragama Tanpa Makna, mengungkap realitas yang terjadi di Indonesia saat ini, kelompok moderat (tawasuth) yang mencoba memoderasi sikap-sikap radikal atau ekstrem dalam beragama, justru terkadang cenderung mengambil posisi berhadapan dengan kelompok yang mencoba dimoderasi. Jika kerja-kerja moderasi beragama justru menimbulkan ketegangan dan saling berhadapan, maka sulit untuk menyebutnya sebagai moderasi beragama. Menurut Murod, kalau pun dipaksakan untuk disebut sebagai moderasi beragama, maka itu tak lebih hanya moderasi beragama tanpa makna.⁴⁷

Di tengah perdebatan tersebut, dan upaya pemerintah dalam memperkuat arus moderasi beragama, pemerintah harus tetap mengedepankan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap otonomi kebebasan dalam dunia akademik, tidak melakukan intervensi terlalu mendalam dalam konteks pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Hal ini bukan kemudian memberikan tendensi bahwa kita tidak perlu memberikan pemahaman moderat dalam beragama pada Masyarakat kita melalui program-program moderasi beragama yang ada di Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK), namun alangkah lebih baik jika pemahaman moderat yang dipahami oleh Masyarakat dan kalangan akademisi murni lahir dari kesadaran akademisi dan hasil-hasil kerja tri dharma perguruan tinggi.

Menghadirkan kesadaran dalam diri akademisi dalam melakukan kerja-kerja tri dharma yang bermuara pada pengarusutamaan moderasi beragama menjadi lebih penting dan memiliki dampak yang signifikan, tentu proses ini membutuhkan waktu dan upaya

⁴⁷ Ma'mun Murod. (2022). Moderasi beragama tanpa makna. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpamakna/>.

bersama, baik pimpinan Pendidikan tinggi itu sendiri maupun stakeholder lainnya termasuk diantaranya pemerintah dan Masyarakat. Pengarusutamaan moderasi beragama merupakan langkah yang baik dalam konteks keberagamaan di Indonesia, namun demikian mekanisme dan cara kerjanya pada lingkup Pendidikan tinggi harus tetap menghormati otonomi kebebasan berpikir insan akademik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan memiliki peran strategis dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Sebagai implementasi dari arahan pemerintah dan Kementerian Agama, upaya ini diwujudkan melalui pembentukan Rumah Moderasi Beragama serta integrasi nilai-nilai moderasi dalam berbagai aspek pendidikan tinggi. Seiring berjalannya waktu, moderasi beragama tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi juga bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam bidang pengajaran, moderasi beragama diimplementasikan melalui insersi materi ke dalam berbagai mata kuliah. Sementara itu, dalam bidang penelitian, moderasi beragama telah ditetapkan sebagai salah satu tema prioritas dalam peta jalan penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan, yang memungkinkan penelitian dengan fokus ini mendapatkan perhatian lebih, termasuk dalam aspek pendanaan. Dengan demikian, kebijakan dan implementasi yang telah diterapkan menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan berperan aktif dalam memperkuat moderasi beragama sebagai bagian dari komitmen akademik dan kontribusi sosialnya.

Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan objek kajian yang hanya berfokus pada tiga Perguruan Tinggi Keagamaan di Jawa Timur, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika moderasi beragama di wilayah lain atau di institusi dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek kebijakan dan implementasi tanpa mengkaji secara mendalam dampak nyata dari program moderasi beragama terhadap mahasiswa dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas serta analisis terhadap efektivitas program moderasi beragama di lingkungan akademik menjadi penting untuk dilakukan.

REFERENSI

- Abdullah, Anzar, “Gerakan Radikalisme dalam Islam; Prespektif Historis”, *ADDIN: Media Dialektika Ilmu Islam*, Vol. 10, No. 1 (2016).
- Anwar, Rosyida Nurul, “Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum”, *Al-Tadzkiyyah; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021).
- Atasoge, Anselmus Dorewoho, “Korke: Rumah Moderasi Beragama Masyarakat Lamaholot di Flores Timur”, *Jurnal Smart: Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2023.
- Az Zahra, Muhammad Syahrul, “Deradikalisasi Agama Melalui Internalisasi Nilai Moderasi Beragama: Studi Pada Kementerian Agama Kota Cirebon”, *Journal of Religion and Social Transformation*, Vol. , No. 1 Tahun 2024.
- Azahra, Salsabila dan Zaenul Slam. Moderasi Beragama Untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1 (4) 2022, hal. 81-94.
- Aziz, Abdul, “Moderasi Beragama dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum Swasta (Studi di STIE Putra Perdana Indonesia Tangerang)”, *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA*, Vol. 6 No. 2 (2020).
- Bappenas RI, *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, (Jakarta: Bappenas RI, 2020).
- Dodi, Limas, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 228.
- Gunawan, Hendra, *Quo Vadis Perguruan Tinggi di Indonesia?*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 3.
- Hefni, Wildan, “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, *Jurnal BIMAS Islam*, Vol. 13, No. 1 (Juli, 2020).
- Heriyudanta, Muhammad, “Internalisasi Nilai-Nilai Islam Moderat dalam Proses Pendidikan Islam di Indonesia”, *Ma’alim; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2023.
- Huda, M Thoriqul, “Pesantren dan Moderasi Beragama”, *Jurnal Religi*, Vol. 19, No. 2 Tahun 2023.
- Huda, M. Thoriqul. Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32 (2) 2021, hal. 283-300.
- Irama, Yogi, “Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020, *Kaca; Karunia Cahaya Allah*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021.
- Ja’far, Suhermanto, Absolutisme Agama, Ideologi dan Upaya Titik Temu, *Jurnal Al Afkar* Edisi III tahun ke-2, 2000, 100-110.
- Jamaluddin, “Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia”, *Assalam; Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2022, 1-13.
- Junaedi, Edi. Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Journal Multicultural dan Multireligious*, 18 (2) 2019, hal. 182-186.

- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama untuk LAIN, STAIN, dan PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102
- Kamiruddin. Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan dan Sakral Menurut Emile Durkheim). *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 3 (2) 2011, hal. 157-176.
- Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Lintang dan Kementrian Agama RI, 2019), 15.
- Kosasih, Engkos,dkk, Literasi Media Sosial dalam Per masyarakatan Moderasi Beragama dalam Situasi Pandemi Covid-19, 6
- Loho, Margarith I, “Penguatan Moderasi Beragama Melalui Dialog Antarumat Beragama”, *Dedicatio; Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022.
- Ma'mun Murod. (2022). Moderasi beragama tanpa makna. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpamakna/>.
- Mage, Ruslan Ismail, “Prospek Gerakan Radikalisme di Indonesia”, *POPULIS; Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1 (2017).
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.
- Nisa, Muria Khusnun, dkk, Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital, *Jurnal Riset Agama*, Vol.1, No. 3, (Desember 2021), 736.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 140
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama
- Prayogo, Tony Ilham, “Model Inseri Antarumat Beragama Dalam Kurikulum Studi Agama-Agama untuk Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi”, *Jurnal Sosia Religia; Jurnal Studi Agama Agama*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2024.
- Putri. *Peran Penting Moderasi Beragama Dalam Menjaga Kebinekaan Bangsa Indonesia*. In Prosiding Seminar Nasional Iahn-Tp Palangka Raya No. 7. 2021, hal. 12-18.
- Renis, Jon, “Membangun Jalan Tengah di antara Kelompok Ekstrem Sebagai Salah Satu Model Moderasi Beragama di Indonesia”, *Viso Dei; Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2023, 168-181.
- Rizkiyah, Fifin Naili, “Majelis Taklim Rumah Moderasi Beragama KUA Kecamatan Tongas Sebagai Upaya Aktualisasi Moderasi Beragama”, *Al Jadwa; Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2023,170-185.
- Rizkiyah, Maulidah, “Penerapan Metode Inseri dalam Menanamkan Nilai Moderasi Beragama pada Siswa Sekolah Dasar”, *Didaktik; Jurnal Ilmiah PGSD*, Vol. 10, No. 2 Tahun 2024, 1431-1439.
- Rohmadi, “Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Moderasi Beragama pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang”, *Jurnal Tadrib*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2021, 221-226.
- Rosyid, Abdul, “Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian atas Alterasi Kebijakan Pedirian Rumah Moderasi Beragama”, *Tarbanwai; Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2 (Agustus, 2022), 101-110.

- Saputra, Muhammd Nur Adnan, “Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama”, *Thariqah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2021, 282-296.
- Setara Institute, *Ringkasan Laporan Survei: Toleransi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)* (Setara Institute for Democracy and peace, 2023).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 241.
- Suryadi, Rudi Ahmad, “Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam”, *Taklim; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 0, No. 1 Tahun 2022, 1-12.
- Sutanto, Ayu dan Setya Yowono Sudikan, *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur*, 2004.
- Sutarto, “Pola Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Untuk Menangkal Paham Radikal di Kalangan Mahasiswa”, *Edukasi Islami; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1 Tahun 2022.
- Tuju, Rifky Serva, “Internalisasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum Sekolah Tinggi Teologi di Indonesia”, *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol. 4, No. 2 (2022), 282-293.
- Wahdaniyah, Siti Azizahtul, “Moderasi Beragama sebagai Deradikalisasi dalam Beragama”, *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 8, No. 12 Tahun 2024.
- <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/ada-3975-perguruan-tinggi-di-indonesia-per-2021-cek-sebarannya> pada 25 Desember 2023.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).